



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134, Semarang, Kode Pos 50132, Telepon 024-3515301,
Faksimile 024-3520071, Laman <https://pdk.jatengprov.go.id>,
Pos-el disdikbud@jatengprov.go.id

Semarang, 6 Agustus 2025

Nomor : S/400.3.12.1/1026/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan NPSN SMA Sains AlQur'an Duta Aswaja Kudus
Kecamatan Bae Kabupaten Kudus

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah RI
Up. Kepala Pusat Data Teknologi dan Informasi (PUSDATIN)
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
di -
JAKARTA

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah nomor 420/1000/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Sains AlQur'an Duta Aswaja Kudus Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. SMA Sains AlQur'an Duta Aswaja Kudus Kecamatan Bae Kabupaten Kudus telah mendapatkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah sehingga layak untuk beroperasi;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon untuk diterbitkan NPSN SMA Sains AlQur'an Duta Aswaja Kudus Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tersebut.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah



Dr. SADIMIN, S.Pd., M.Eng.
Pembina Utama Madya
NIP. 19721206 199412 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Prov. Jateng;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;
4. Peringgal.



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.3/3991/2025

TENTANG

Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KABUPATEN KUDUS

Berdasarkan surat dari Ketua YAYASAN PONDOK PESANTREN DUTA ASWAJA Kabupaten Kudus, nomor 001/PON-PES.DA/VII/2025 tanggal 21 Juli 2025 perihal Permohonan NPSN SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA Kabupaten Kudus. Berkenaan dengan hal tersebut, kami memberikan rekomendasi untuk penerbitan NPSN SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS.

Nama Sekolah : SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS
Ketua Yayasan : Dr.KH.M.Tho'at Muhtar, M.Mkes
Status : Swasta
Luas Lahan : 4661 m
SK ijin Pendirian : 420/1000/2025
Alamat Sekolah : Jl. Ngasinan no 5 Ds, Purworejo Rt 05/Rw 02 Kec Bae,
Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
3. Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Duta Aswaja yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal Permohonan NPSN
4. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) Nomor 650/189-PKKPR/15.02/202/2024.(Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup)
5. SK Izin Pendirian Sekolah dari DPMPSTP Nomor 420/1000/2025
6. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor SK-PBG-331907-02052025-004.
7. Nomor Induk Berusaha : 1309220116856
8. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) dari DPU Kab.Kudus Nomor SK-SLF-331907-02052025-001
9. Foto Papan Nama Sekolah
10. Foto Tampak Depan Sekolah
11. Foto Gedung Kantor
12. Form Input NPSN di Verval LSP yang telah diverifikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah.

Demikian syarat rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Juli 2025

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
PROVINSI JAWA TENGAH



DEYAS YANI RAHMAWAN, S.STP. MM
Pembina

NIP. 19830525 200212.1.001



مَعَهْدُ دُوتَا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الْقُدْسِي

PONDOK PESANTREN DUTA ASWAJA

SMP TAHFIDZ - SMA SAINS AL-QUR'AN - PONPES - MAJELIS TA'LIM

Alamat: Jl. Ngasinan No. 05 - Panjang - Bae - Kudus 59326 Hp: 085229942206

Nomor : 001/PONPES.DA/VII/2025
Lamp : -
Perihal : Permohonan Pengajuan NPSN

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah Tengah
Di tempat

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbi' alamin puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga rahmat dan karunia Allah Subhannahu Wata'ala tercurah untuk kita semua.

Sehubungan dengan terbitnya izin operasional SMA SAINS Alqur'an Kudus sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman modal dan Pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/1000/2025. Tanggal 18 Jui 2025 Perihal tentang Izin Pendirian SMA SAINS Alqur'an Kudus, maka dengan ini kami dari Yayasan Pondok Pesantren Duta Aswaja Bae Kudus selaku penyelenggara SMA SAINS Alqur'an Kudus mengajukan Permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk Sekolah baru.

Bersama ini kami lampirkan :

1. Surat pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
2. Surat Rekomendasi Pengajuan NPSN Dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III
3. Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Duta Aswaja kudus yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perihal permohonan NPSN
4. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang (PKKPR) Nomor : 650/189-PKKPR/15.02/2024
5. Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL)
6. Izin lingkungan yang dikeluarkan lembaga OSS
7. SK Izin pendirian sekolah dari DPMPTSP Nomor : 420/1000/2025
8. Izin mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Nomor : SK-PBG-331907-02052025
9. Nomor Induk Berusaha : 1309220116856
10. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan (SLF) dari DPU Kab. Kudus Nomor : SK-SLF-331907-02052025-001
11. Foto papan nama Sekolah
12. Foto tampak depan Sekolah
13. Foto Gedung Kantor

14. From Input NPSN di Vervalisp yang telah diverifikasi oleh Cabang Dinas pendidikan Wilayah III Jawa Tengah

Besar harapan kami agar permohonan kami ini dapat dikabulkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Billahitaufig wal hidayah

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus, 21 Juli 2025

YAYASAN PONDOK PESNTREN DUTA ASWAJA



Dr. KH. M. Tho'at Muhtar, M.Mkes.

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- Pembina Yayasan
- Arsip



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1000/2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH
ATAS (SMA) KEPADA SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian satuan pendidikan menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. Bahwa permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS;

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45) ;
14. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34) ;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Duta Aswaja Nomor 121/PONPES.DA/V/2024 Tanggal 22 Mei 2024 Hal Permohonan Ijin Operasional SMA Sains Alqur'an Duta Aswaja Kudus;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.3.1/07998 Tanggal 11 Juli 2025 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA Sains Alqur'an Duta Aswaja Kudus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA Yayasan Pondok Pesantren Duta Aswaja SEBAGAI PENYELENGGARA SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :

1. Nama : Yayasan Pondok Pesantren
Penyelenggara : Duta Aswaja
2. Nomor SK Yayasan : 026
3. Tanggal SK : 13 Januari 2016
Yayasan
4. Alamat Yayasan : Jl. Ngasinan No. 09, Desa
Purworejo, Kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus
5. Nomor SK : AHU-
Kemenkumham 0021339.AH.01.07.TAHUN
2016
6. Tanggal SK : 24 Februari 2016
Kemenkumham
7. Nama Satuan : SMA SAINS ALQURAN DUTA
Pendidikan ASWAJA KUDUS
8. Alamat Satuan : Jl. Ngasinan No. 05, Desa
Pendidikan Purworejo, Kecamatan Bae,
Kabupaten Kudus, Provinsi
Jawa Tengah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- KEDUA** : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
- KETIGA** : Penyelenggaraan SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS, untuk jenis satuan pendidikan SMA, Kepala SMA yang bersangkutan wajib :
- Menyampaikan laporan perkembangan SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b mendapat peringkat C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tetap berlaku;
- KELIMA** : Dalam hal perkembangan SMA SAINS ALQUR'AN DUTA ASWAJA KUDUS sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan akreditasi sebagaimana dimaksud diktum KETIGA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin perubahan dan operasional satuan pendidikan SMA sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dicabut/dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 18 Juli 2025



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.



Pth. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIS



Ditandatangani secara
elektronik oleh;

NENCY WIDYA RAHAYU

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen RI;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Kudus.



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
BSrE, BSSN.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1309220116856**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PERKUMPULAN PONDOK PESANTREN DUTA ASWAJA |
| 2. Alamat Kantor | : NGASINAN RT 05 RW 02 PANJANG BAE, Desa/Kelurahan Panjang, Kec.
Bae, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59321 |
| No. Telepon | : 065866461810 |
| Email | : mhmmdrezakhsni@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses keabsahan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 September 2022
Perubahan ke-1, tanggal: 22 Juni 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 22 Juni 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat dipemilih melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Badan
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1309220116856

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jl. Ngasinan, Plumpungan, Desa/Kelurahan Purworejo, Kec. Bae, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59327	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oes.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oes.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl. Ngasinan Plumpungan, Purworejo, Kec. Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59327, Desa/Kelurahan Bae, Kec. Bae, Kab. Kudus, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59327	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oes.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oes.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
Nomor: SK-SLF-331907-02052025-001

Berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
dari Pemohon Sertifikat Laik Fungsi Tanggal: 2 Mei 2025

Menyatakan bahwa:

Nama Bangunan Gedung

SMA DUTA ASWAJA

Pemilik Bangunan Gedung

Yayasan Perkumpulan Pondok Pesantren Duta Aswaja

Alamat Bangunan Gedung

Ds. Purworejo Dk. Plumbungan RT. 01 RW. 02 Desa/Kelurahan Purworejo Kecamatan
Bae Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah

Fungsi Bangunan Gedung

Fungsi Sosial Budaya

Sub Fungsi Bangunan Gedung

Bangunan Gedung Pendidikan (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah
Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan Sekolah Terpadu)

Kompleksitas Bangunan Gedung

Bangunan Tidak Sederhana

Nomor Surat Keputusan

Persetujuan Bangunan Gedung

SK-PBG-331907-02052025-004

Sebagai Bangunan Gedung

LAIK FUNGSI

Dalam Batas okupansi

300 Orang

sesuai dengan lampiran sertifikat ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak
diterbitkan.



DITERBITKAN DI : KABUPATEN KUDUS
PADA TANGGAL : 2 MEI 2025
ATAS NAMA
BUPATI KABUPATEN KUDUS
PLT KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS

Harry Wibowo, ST, M.Eng
NIP. 197609172005011007

FOTO PAPAN NAMA SEKOLAH



FOTO TAMPAK DEPAN SEKOLAH



FORM INPUT NPSN PADA VERVALSP

IDENTITAS SEKOLAH

Nama Sekolah	:	SMA SAINS ALQURAN DUTA ASWAJA
Kabupaten	:	KUDUS
Kecamatan	:	BAE
Desa/Kelurahan	:	PURWOREJO
Alamat	:	Jl. Ngasinan No. 09, Rt 01 Rw 02, Purworejo, Bae, Kab. Kudus
Jenjang		☒ 1. SMA ☐ 2. SMALB ☐ 3. SMK ☐ 4. SLB
Status		☐ 1. Negeri ☒ 2. Swasta
Kepemilikan		☐ 1. Lainnya ☐ 3. Pemerintah Daerah
		☒ 2. Yayasan ☐ 4. Pemerintah Pusat
Luas Tanah Milik (M ²)	:	4661
Luas Tanah Bukan Milik (M ²)	:	-

DOKUMEN

Nomor SK Operasional	:	420/1000/2025
Tgl SK Operasional	:	18 Juli 2025
Nomor SK Pendirian	:	420/1000/2025
Tgl SK Pendirian	:	18 Juli 2025
Lintang	:	6° 47' 33,4" LS
Bujur	:	110° 51' 9,0" BT

FILE WAJIB DILAMPIRKAN

1. Upload SK Operasional Max Size 1Mb dalam bentuk PDF File (Softcopy/Scanning)
2. Upload Foto Papan Nama Sekolah Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)
3. Upload Foto Sekolah Tampak Depan Max Size 1Mb dalam bentuk JPG File (Softcopy/Scanning)

Kudus, 04 Agustus 2025
Kepala Sekolah



Muhammad Zidat Haq, S.Ag., M.Pd.

VERIFIKATOR

	NAMA	TANGGAL	TTD
CABDIN	a.n. KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III PROVINSI JAWA TENGAH Kasi SMA dan SLB <u>AMIRUL MAHFUD HARIYANTO, SE., MM.</u> Pembina Nip. 19691217 199903 1 007	04 Agustus 2025	
BIDANG		5 Agustus 2025	